



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**PERATURAN DAERAH PADANG LAWAS**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**SIBUHUAN**  
**2019**



BUPATI PADANG LAWAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 14 TAHUN 2019

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha dimaksud telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sebahagian telah dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas telah mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
dan  
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persetujuan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Retribusi Setoran Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA  
Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/mess/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 3 a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas, volume, jenis, lokasi ukuran yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah/fasilitas daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan/fasilitas yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan/atau pemanfaatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kios Rp. 50,000/m<sup>2</sup>/bulan
2. Toko Rp. 60,000/m<sup>2</sup>/bulan

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Pelelangan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 16

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas, jenis tempat, dan/atau jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan/atau harga nilai transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan yang dipungut 3% dari penjual dan 2% dari pembeli.
  - b. Harga dasar ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 21

Retribusi tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan tempat pelelangan.

Bagian Keempat  
Retribusi Terminal  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 26

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 27

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Padang Lawas tempat terminal berada.

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDERAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		Setiap Parkir	Berlangganan
1.	Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi (roda empat)	4.000,-	40.000,-
2.	Bus dan sejenisnya (roda enam/lebih)	5.000,-	50.000,-
3.	Sepeda Motor	2.000,-	25.000,-

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 33

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir.
- (2) Lokasi yang dijadikan sebagai tempat khusus parkir ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Mess/Villa  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Mess/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Mess/Villa.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Mess/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/mess/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/mess/villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/mess/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/mess/villa.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 38

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	VIP - Pejabat Negara/Eselon II - PNS (Eselon III/Gol.IV) - Umum	175.000,-/hr/org 150.000,-/hr/org 200.000,-/hr/org
2.	KELAS I - Pejabat Negara - PNS (Eselon III /Gol. IV) - PNS (Golongan II dan III) - Umum	75.000,-/hr/org 60.000,-/hr/org 50.000,-/hr/org 125.000,-/hr/org
3	KELAS II - PNS (Eselon III/Gol.IV) - PNS (Gol. II dan III) - Umum	35,000,-/hr/org 25,000,-/hr/org 50,000,-/hr/org

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 39

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/mess/Villa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan/pesanggrahan/mess/villa.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Rumah Potong Hewan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan wajib Retribusi  
Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 44

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. biaya Tempat Pemotongan:
    - lembu, kerbau, kuda Rp30,000,-/ekor
    - kambing atau domba Rp15,000,-/ekor
    - unggas Rp 1,500,-/ekor
  - b. biaya Pemeriksaan Kesehatan hewan/ternak:
    - Lembu, kerbau, kuda Rp25,000,-/ekor
    - Kambing atau domba Rp10,000,-/ekor
    - Unggas Rp 1,000,-/ekor
- (3) Setiap daging yang akan dipasarkan di Kabupaten Padang Lawas harus melalui pemeriksaan kesehatan baik di rumah potong hewan maupun pemeriksaan yang dilakukan di daerah asal hewan potong tersebut.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 45

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi  
Pasal 46

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 50

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, dan lamanya jangka waktu pemanfaatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 51

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah daerah di lokasi tempat rekreasi dan olahraga.

#### Bagian Kesembilan

#### Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 52

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintahan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, dan/atau ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan serta produksi tanaman sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga dasar di kabupaten.
  - b. Harga dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 57

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penjualan produksi usaha daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penempatan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 60

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 61

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 62

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 65

- (1) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X  
KEBERATAN  
Pasal 66

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran petribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundahan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 72

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa yang di atur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

##### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

##### PENYIDIKAN

#### Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengendalian untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 75

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 76

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 11 Desember 2019  
BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARA HAP

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 11 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN, NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,  
PROVINSI SUMATERA UTARA: (12/208/2019 )

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 14 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2019

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PEMAKAIAN TANAH		
	a. Untuk Pendirian Warung, Depot Dan Bangunan Tidak Permanen Lainnya Dilokasi Yang Telah Ditentukan Pemerintah Daerah	meter/bulan	5.000
	b. Bangunan Permanen khusus maksimal 10 meter Dilokasi Yang Telah Ditentukan Pemerintah Daerah	meter/tahun	1.500.000
	c. Bangunan Permanen khusus lebih dari 10 meter Dilokasi Yang Telah Ditentukan Pemerintah Daerah	meter/tahun	500.000
	d. Pemakaian tanah untuk lokasi persawahan dan pertanian lainnya	Ha/panen	3.300.000
	e. Pemakaian tanah untuk lokasi pembangunan tower / menara telekomunikasi		
	- Ketinggian 0 s/d 45 meter	meter/tahun	125.000
	- Ketinggian diatas 45 meter	meter/tahun	150.000
2	GEDUNG, RUMAH DINAS & BANGUNAN :		
	a. Gedung Nasional		
	- komersil	Hari	400.000
	- sosial	Hari	250.000
	b. Gedung Lain yang Dipersamakan Huruf a		
	- komersil	Hari	300.000
	- sosial	Hari	150.000
	c. Rumah Dinas		
	- type 70	Tahun	2.500.000
	- type 45	Tahun	1.500.000
	- type 36	Tahun	1.000.000
	d. Halaman		
	- komersil	Hari	350.000
	- sosial	Hari	200.000
	e. Stadion diluar Kegiatan Olahraga		
	- komersil	Hari	6.000.000
	- sosial	Hari	3.000.000
	f. Gedung Olah Raga (GOR) diluar Kegiatan Olahraga:		
	- Pemakaian GOR	Hari	3.500.000
	- Lapangan Olah Raga	Hari	1.000.000
3	PEMAKAIAN PERALATAN LAINNYA :		
	d. Sound System		
	- komersil	Hari	200.000
	- sosial	Hari	125.000
	e. Running Text		
	- komersil	Hari	100.000
	- sosial	Hari	60.000
	f. Tratak	Unit/hari	100.000

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	g. Kursi		
	- plastik	Unit/hari	500
	- lipat	Unit/hari	700
	- chitose	Unit/hari	1.000
	- Sofa	Set/hari	200.000
	h. Pentas / Panggung	Hari	150.000
4	PEMAKAIAN AMBULANCE DAN BUS PEMDA		
	a. Ambulance Diluar RSUD dan Puskesmas		
	- dalam daerah	Hari	50.000
	- luar daerah	Hari	100.000
	b. Bus Pemerintah Daerah		
	- dalam daerah	Hari	200.000
	- luar daerah	Hari	300.000
	c. Mobil Tangki	Hari	75.000
	(retribusi tidak termasuk supir dan bahan bakar)		
5	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR :		
	a. Pemeriksaan Bakteriologi :		
	- industri/perusahaan	Per Periksa	100.000
	- masyarakat	Per Periksa	50.000
	b. Pemeriksaan Kimia Terbatas		
	- industri/perusahaan	Per Periksa	250.000
	- masyarakat	Per Periksa	100.000
6	ALAT BERAT DAN ALAT UKUR :		
	a. Alat Berat :		
	- bulldoser	Jam	300.000
	- greder	Jam	300.000
	- stone grawsar	Jam	250.000
	- finisher	Jam	275.000
	- aspal mixer plant	Jam	275.000
	- well leader/skopel	Jam	275.000
	- becho loader	Jam	150.000
	- asphalt spayer	Jam	150.000
	b. Mesin Gilas :		
	- walas/Rood Roller	Jam	75.000
	- tyre roller	Jam	200.000
	- plate tawper	Jam	25.000
	c. Truk :		
	- dump truk	Hari	300.000
	- truk	Hari	200.000
	- traller / trado	Hari	600.000
	- trado mini	Hari	200.000
	- mobil tangki pemadam	Trip	75.000
	d. Lain-lain :		
	- air compresor	Hari	100.000
	- concrete mixer	Hari	100.000
	- water pump	Hari	50.000

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	e. Global Positioning System (GPS) dan Total Station :		
	1. Pemakaian untuk pengukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde titik :		
	- Pengukuran 1-5 titik	Titik	2.000.000
	- Pengukuran 6-20 titik	Titik	1.500.000
	- Pengukuran 21- titik dst	Titik	1.000.000
	2. pemakaian untuk sewa alat :		
	- GPS	Hari	200.000
	- total station	Hari	300.000
	3. pemakaian untuk pengaturan batas luar untuk pertemuan luas :		
	- 0 s/d 100 Ha	Ha	30.000
	- di atas 100 Ha	Ha	25.000
	untuk pemakaian pengukuran pada huruf e dilakukan secara progresif dan belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi operator dan pegawai		
	f. Alat-alat Mesin Pertanian :		
	- Becho Laoder Mini	Jam	50.000
	- Pompa air	Tahun	100.000
	- Hand tractor	Tahun	350.000
	- Power theser (perontok padi)	Tahun	175.000
	- Alat pertanian lainnya	Tahun	75.000
7	PEMAKAIAN KOLAM RENANG (SEKALI MASUK):		
	a. Biasa :		
	- orang dewasa	Orang	7.000
	- anak-anak	Orang	4.000
	b. Untuk langganan bulanan		
	- orang dewasa	Bulan	50.000
	- anak-anak	Bulan	30.000
	c. Untuk pertandingan atau latihan		
	- sampai 25 (dua puluh lima) orang	6 jam	75.000
	- 26 (dua puluh enam) s/d 50 (lima puluh) orang	6 jam	130.000
	- lebih dari 50 (lima puluh) orang	6 jam	200.000
	d. untuk pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan	Hari	100.000
8	PEMAKAIAN LAPANGAN BOLA VOLLY		
	a. Pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai	Hari	20.000
	b. Untuk pertandingan	Hari	30.000
	c. Pertandingan bersifat turnamen / kompetisi	Even	400.000
9	PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA DAN GEDUNG OLAHRAGA		
	a. Untuk pertandingan jenis Olah Raga setiap hari :		
	- Basket	Hari	50.000,-
	- Bulu Tangkis	Hari	40.000,-
	- Tenis Lapangan	Hari	50.000,-
	- Tenis Meja	Hari	25.000,-
	- Bela Diri	Hari	30.000,-
	- Olah Raga Lainnya	Hari	30.000,-
	b. Untuk kegiatan olah raga berlangganan 8 kali/bulan :		
	- Basket	8 kali	100.000,-
	- Bulu Tangkis	8 kali	100.000,-
	- Tenis Lapangan	8 kali	100.000,-
	- Tenis Meja	8 kali	50.000,-
	- Bela Diri	8 kali	50.000,-
	- Olah Raga Lainnya	8 kali	50.000,-

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
10	PEMAKAIAN STADION / LAPANGAN OLAHRAGA		
	- Latihan sepakbola atau atletik perkumpulan	Hari	40.000,00
	- Latihan sepakbola atau atletik instansi	Hari	30.000,00
	Pemakaian Stadion untuk pertandingan bersifat komersil :		
	- untuk pertandingan sepak bola	Hari	150.000,00
	- untuk pertandingan jenis olahraga lainnya	Hari	100.000,00
	- Turnamen/kompetisi	Even	1.500.000,00

BUPATI PADANG LAWAS,




ALI SUTAN HARAHAHAP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 14 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2019

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Tempat Parkir/Masuk Untuk Kendaraan Penumpang Umum dan Bis Umum		
	a. Bus AKAP kelas Executive	Masuk/parkir	4.000
	b. Bus AKAP kelas Ekonomi	Masuk/parkir	3.000
	c. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Masuk/parkir	2.000
	d. Bus Kota	Masuk/parkir	1.500
	e. Bus Menginap	Hari	10.000
	f. Non Bus Antar Kota	Masuk/parkir	1.500
	g. Non Bus Dalam Kota	Masuk/parkir	1.500
2	Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket :		
	a. Sewa Lahan Kios	Bulan	350.000
	b. Sewa Lahan Ruko	Bulan	500.000
	c. Sewa Loket/Ruangan	Bulan	350.000

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARAHAHAP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR :  
TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Tempat Rekreasi		
	a. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi		
	- orang dewasa	Orang	4.000
	- anak-anak	Orang	2.000
	- kendaraan Roda 4	Unit	20.000
	b. Setiap kendaraan roda empat (kendaraan pribadi) yang masuk tempat rekreasi tidak lagi dipungut retribusi kepada orang didalam kendaraan tersebut		
2	Pemakaian Fasilitas Olahraga		
	Pemakaian stadion/gedung serba guna/olahraga dan lapangan digolongkan kepada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARA HAP